



PUTUSAN

NOMOR 170/PDT/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DERI HENDRIK, berkedudukan di Jl. Danau Ranau VI Blok FB 2/01, Rt.010 Rw. 009 Gelam Jaya Pasar Kemis, Tangerang 15560 semula sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam pemeriksaan ditingkat banding diwakili oleh Kuasanya AHMAD RIFAI MAULANA Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 433/SK.BHKM/2020/PN.TNG, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** :
lawan:

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, bertempat tinggal di Komp.Ruko Victoria City Park Blok A2 No. 68, Jl. Imam Bonjol Tangerang 15115, di tingkat banding diwakili kuasanya Jimmy S Mboe, S.H., dkk Para Advokat pada Kantor Advokat Jimmy & Associates beralamat di Gedung LMPP Jl. KH Wahid Hasyim No. 10 Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020 semula sebagai **TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 22 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Juni 2020 dalam Register Nomor 488/Pdt.G/2020/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



**I. DASAR HUKUM LEGAL STANDING NGO's YPK-AMPERA
MALANG/YAPERMA :**

1. Berdasarkan Pasal 4 huruf e UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) yang menyatakan “ Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advok asi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2020 dari DERI HENDRIK (Ic. Konsumen) beralamat di : Jl. Danau Ranau VI Blok FB 2/01, Rt.010 Rw. 009 Gelam Jaya Pasar Kemis, Tangerang 15560, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 3603122607850003, yang diberikan kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA);
2. Bahwa atas dasar hak yang diberikan oleh UU, Konsumen yang bernama Sdr. DERI HENDRIK (Ic. Konsumen), bermaksud Melakukan Upaya Hukum dengan cara melakukan Gugatan PMH yang diwakili oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA/YAPERMA) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2020 tersebut, selanjutnya Ketua Umum YPK-AMPERA/YAPERMA MOCH. ANSORY Memberi Surat Tugas kepada Pengurusnya Untuk Bersidang dengan Menggunakan Hak Gugat Organisasi di Pengadilan Negeri Tangerang (Srt. Tugas Terlampir);
3. Bahwa PENGUGAT (In cassu YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) menggunakan Hak Gugat Organisasi dalam hal ini adalah pelaksana dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang menyatakan “ (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Bahwa YPK-AMPERA/YAPERMA berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai HAK GUGAT ORGANISASI (Legal Standing Ngo's) untuk bertindak mewakili Kepentingan Konsumen, sehingga telah memenuhi syarat sesuai

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Pengurus YPK-AMPERA/YAPERMA berdasarkan buku-II MARI edisi 2007 Tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Halaman 53 Huruf (F) ayat (1) huruf (d) tentang kuasa/wakil yang menyebutkan “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) **“Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum”** untuk beracara dimuka Pengadilan sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Bahwa Pemerintah Mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen yang memenuhi syarat”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
6. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA/YAPERMA) telah mendapat status badan hukum berupa SK.MENHUM-HAM AHU: 03970.50.10.2014-2014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang –Jawa Timur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum “YAYASAN”, bernama Yayasan Perlindungan Konsumen AMPERA MALANG dengan demikian YPKAMPERA/YAPERMA telah memenuhi yang di persyaratkan Undang- undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ke peradilan umum sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat 2 UUPK mewakili Kepentingan Konsumen;
7. Bahwa YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi syarat sesuai ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beracara dimuka Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UUPK, yang dimaksud dengan Konsumen adalah: “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, Termasuk Pemberi kuasa Sdr. DERI HENDRIK (Ic. Konsumen);

- Demikian Dasar Hukum LPKSM YAPERMA Bersidang pada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hak Konsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf (e) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan *“Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”*;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, 13 Desember 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“pihak diluar advokad dapat menjalankan provesi advokasi selama belum ada aturan dalam hukum acara”, Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara, maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan;*

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :
“ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, *“majikan - majikan dan mereka yang mengangkat orang - orang lain untuk mewakili urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan - pelayan atau Bawahan bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang - orang ini dipakainya”;*

III. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



1. Bahwa Sdr. DERI HENDRIK (Ic. Konsumen) beralamat di : Jl. Danau Ranau VI Blok FB 2/01, Rt.010 Rw. 009 Gelam Jaya Pasar Kemis, Tangerang 15560 Provinsi Banten, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK :3603122607850003 telah memberi kuasa khusus kepada YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA menggunakan hak gugat organisasi dalam perkara ini, telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multigunayang tidak bernomor, dengan Nomor Registrasi : 01100164002261772, No. Langganan : 100040790153 tertanggal 02Januari 2020, antara ADITYA YUDHA PRAWIRA, Jabatan Branch Manager PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Tangerang, Beralamat di: .Ruko Victoria City Park Blok A2 No. 68, Jl. Imam Bonjol Tangerang 15115(Ic. Pelaku Usaha), dengan DERI HENDRIK (Ic. Konsumen) beralamat di : Jl. Danau Ranau VI Blok FB 2/01, Rt.010 Rw. 009 Gelam Jaya Pasar Kemis, Tangerang 15560 Provinsi Banten, sehingga Antara PENGUGAT/DEDI HENDRIK dengan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Tangerang terdapat Hubungan Hukum dalam perkara a quo;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Inti dari Gugatan ini adalah, TERGUGAT dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan Multiguna yang tidak bernomor, dengan registrasi No : 01100164002261772, No. Langganan : 100040790153 tertanggal 02Januari 2020 antara antara ADITYA YUDHA PRAWIRA, Jabatan Branch Manager PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Tangerang, Beralamat di: .Ruko Victoria City Park Blok A2 No. 68, Jl. Imam Bonjol Tangerang 15115 (Ic. Pelaku Usaha), dengan DERI HENDRIK(Ic. Konsumen) beralamat di : Jl. Danau Ranau VI Blok FB 2/01, Rt.010 Rw. 009 Gelam Jaya Pasar Kemis, Tangerang 15560 Provinsi Banten yang isinya setelah diteliti ternyata telah mencantumkan Larangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d) yang menyatakan “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : **Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran**”.

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



2. Bahwa TERGUGAT patut di duga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melanggar UU RI No.8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf (d), sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Melanggar Undang-Undang), sebagaimana yang dicantumkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multigunayang tidak bernomor, dengan No. Registrasi : 01100164002261772, No. Langganan : 100040790153 tertanggal 02 Januari 2020 tercantum pada halaman 4 huruf (m) butir 4 yang menyatakan *"Terhadap penjualan OBYEK JAMINAN tersebut, DEBITOR memberikan Kuasa yang tidak dapat dicabut kepada KREDITOR untuk menerima pembayaran atas harga penjualan dari PIHAK KETIGA, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR"*;

2.1. TERGUGAT Juga Mencantumkan LARANGAN Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam halaman 4 huruf (m) butir 5 yang menyatakan *"Apabila DEBITOR cidera janji akan memilih untuk tidak menggunakan mekanisme penyelesaian diatas, dan DEBITOR tidak melakukan penyerahan OBYEK JAMINAN secara sukarela, maka KREDITOR tetap akan melakukan proses eksekusi atas OBYEK JAMINAN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sepanjang peraturan mengenai hak atas kebendaan memberikan hak kepada KREDITOR, eksekusi OBYEK JAMINAN dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan terlebih dahulu, sehingga KREDITOR berhak dan dengan ini DEBITOR memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITOR untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil atau menerima penyerahan OBYEK JAMINAN dimanapun, kapanpun dan ditempat siapapun OBYEK JAMINAN tersebut berada, dan menjual dimuka umum atau dibawah tangan atau dengan perantara lain OBYEK JAMINAN tersebut dengan harga pasar yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITOR dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan hasil atas pelelangan tersebut akan diserahkan kepada KREDITOR untuk menyelesaikan kewajiban DEBITOR"*(Klasula ini **Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;**

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



2.2. Bahwa selain poin 2 dan 2.1 diatas TERGUGAT Juga Mencantumkan LARANGAN Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam halaman 5 poin 18 yang menyatakan "*KREDITOR dapat mengalihkan semua piutang, tagihan atau hak lainnya yang timbul dari PERJANJIAN ini kepada pihak manapun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi, atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh KREDITOR tanpa harus dengan pemberitahuan melalui Pengadilan. DEBITOR memberi kuasa kepada KREDITOR untuk membuat, menandatangani semua dokumen atau surat-surat terkait pengalihan piutang atau hak tagih sebagaimana tersebut diatas*";(Klasula ini Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen);

3. Bahwa isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang tidak bernomor, dengan No. Registrasi : 01100164002261772, No. Langganan : 100040790153 tertanggal 02 Januari 2020 atas nama DERI HENDRIK (Ic. Konsumen) sebagaimana Poin 2, 2.1 dan 2.2 diatas, Tak terbantahkan TERGUGAT Telah Melanggar undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV poin 1 diatas, mohon dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

V. TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 Antara Penggugat (In cassu DERI HENDRIK) dengan TERGUGAT (Ic. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Tangerang) telah bersepakat Menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang tidak bernomor, dengan No. Registrasi : 01100164002261772, No. Langganan : 100040790153 tertanggal 02 Januari 2020 atas nama DERI HENDRIK dimana TERGUGAT memberikan fasilitas pembiayaan kepada Konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe DAIHATSU/ALL NEW TERIOS /X M/T E4, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, No. Rangka : HAKG8FA1JKJ003654, No. Mesin : 2NRF960055 dengan jangka waktu (Tenor) 60 (Enam puluh) Bulan atau (Lima) Tahun, atas Nama DERI HENDRIK Selanjutnya disebut KENDARAAN;

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban Penggugat, maka Penggugat menjaminkan BPKB 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe Merk/Tipe DAIHATSU/ALL NEW TERIOS /X M/T E4, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, No. Rangka : HAKG8FA1JKJ003654, No. Mesin : 2NRF960055 tersebut secara fidusia kepada Tergugat;

3. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan Konsumen tersebut, maka Penggugat memiliki kewajiban pembayaran hutang Pokok kepada Tergugat sebesar Rp 181.946.335,00,- (Seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), Bunga sebesar Rp. 87.453.665,- yang akan dibayar secara angsuran selama 60 (Enam puluh) bulan, sebesar Rp. 4.490.000,00,- Per Bulan;

4. Bahwa Konsumen (Ic.DERI HENDRIK) menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 02 Januari 2020 dan setelah Tergugat Menyetujui dengan Syarat, bahwa Konsumen (Ic.DERI HENDRIK) Membayar Tunai uang dimuka Kepada Tergugat sebesar Rp. 41.470.000,00,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan Konsumen (Ic.DERI HENDRIK) diwajibkan membayar asuransi kendaraan sebesar Rp. 11.632.335,00,- (sebelas juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), Biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) dan biaya asuransi lain sebesar Rp 4.434.000,- (Empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

5. Bahwa DERI HENDRIK yang memberi kuasa khusus Kepada Penggugat, adalah seorang Konsumen sebagaimana dimaksud Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan 1) "Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan" (Vide Bukti P - 2);

6. Bahwa setelah mengetahui TERGUGAT telah Mencantumkan Larangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU RI No. 8 Tahun 1999, dan untuk menghindari

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang dari TERGUGAT maka Konsumen Memberi surat kuasa khusus kepada Penggugat guna mendaftarkan Gugatan dan bersidang mewakili hak Konsumen;

7. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah (1) melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (2) Melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi hukum Dalam perkara a quo, tindakan Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat selaku konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Bahwa dengan Melanggar Larangan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan merugikan Konsumen; (4) Bertentangan dengan kesusilaan Dalam perkara a quo, sikap Tergugat Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat Dalam perkara a quo;

8. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita Penggugat;

9. Bahwa Penggugat yang Kliennya telah dirugikan berhak mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik"

10. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Multigunayang tidak bernomor, dengan No. Registrasi : 01100164002261772, No. Langganan : 100040790153 tertanggal 02 Januari 2020 atas nama DERI HENDRIK (Ic. Konsumen), Penggugat telah Membayar Tunai uang dimuka Kepada Tergugat sebesar Rp. 41.470.000,00,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah) dan Konsumen (Ic. DERI HENDRIK) diwajibkan membayar asuransi kendaraan sebesar Rp. 11.632.335,00,- (sebelas juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), Biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) dan biaya asuransi lain sebesar Rp 4.434.000,- (Empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga kerugian Materiil Konsumen/Penggugat yang sudah diberikan kepada Tergugat senilai Rp. 60.536.335,00,-(enam puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah melakukan segala upaya dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya Advokasi dalam perkara ini, sebesar perkara aquo sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Maka Total Kerugian Materiil yang di alami Penggugat : Rp. 90.536.335,00,-(Sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

- Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan aset yang tak ternilai harganya, Namun tindakan Tergugat telah mengabaikan Hak-Hak Konsumen dengan mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undangsehingga Konsumen mengalami tekanan lahir dan batin, Konsumen takut sewaktu-waktu Tergugat mengeksekusi kendaraan tanpa fiat ketua Pengadilan, yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga namun apabila dinilai dengan uang menurut hukum patut ditetapkan sebesar Rp. 5.00.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, patut dan adil Tergugat dihukum untuk menyatakan permohonan maaf kepada Konsumen/Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 2 (dua) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Konsumen/Penggugat;

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat beritikad buruk untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka mohon perkenan Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat memenuhi putusan pengadilan yang dapat ditagih secara sekaligus lunas;

12. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata patut dan adil Para Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan cara melanggar Undang-Undang yang berakibat merugikan Konsumen;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 90.536.335,00,- (Sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 2 (dua) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Konsumen/Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, surat jawaban Tergugat/Terbanding pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN:

1. Bahwa dalam Jawaban ini, PENGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI pada bagian Dalam Konvensi akan disebut sebagai PENGUGAT DALAM KONVENSI dan pada bagian Dalam Rekonvensi akan disebut TERGUGAT DALAM REKONVENSI, sedangkan TERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGUGAT DALAM REKONVENSI pada bagian Dalam Konvensi akan disebut sebagai TERGUGAT DALAM KONVENSI dan pada bagian Dalam Rekonvensi akan disebut PENGUGAT DALAM REKONVENSI.

2. Bahwa TERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGUGAT DALAM REKONVENSI menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil / posita maupun permohonan / petitum PENGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang disampaikan dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Juni 2020 No. Register: 488/Pdt.G/2020/PN.TNG (selanjutnya disebut “Gugatan”), kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGUGAT DALAM REKONVENSI.

II. DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Kompetensi Relatif.

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT DALAM KONVENSI dengan TERGUGAT DALAM KONVENSI adalah berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, No. Perjanjian / No. Registrasi: 01100164002261772, No. Langganan: 100040790153 tanggal 02 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN PEMBIAYAAN**".

2. Bahwa hubungan hukum berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN tersebut juga diakui secara tegas oleh PENGUGAT DALAM KONVENSI dalam posita Gugatan bagian I nomor 1 halaman 5, 6 dan dalam posita Gugatan bagian V nomor 1 halaman 8;

3. Bahwa dalam **PASAL 24 PERJANJIAN PEMBIAYAAN** telah diatur tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa yang timbul antara Para Pihak (PENGUGAT DALAM KONVENSI, TERGUGAT DALAM KONVENSI), yang apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak maka:

"...Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan **DENGAN MEMILIH DOMISILI HUKUM YANG TETAP DAN TIDAK BERUBAH YAITU DI KANTOR KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.**"

4. Bahwa sehubungan dengan telah dipilihnya domisili hukum yang tetap dan tidak berubah, Pasal 24 KUHPerdara dan Pasal 118 ayat (4) HIR telah menentukan:

Pasal 24 KUHPerdara:

"Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan Hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa

*Halaman 13 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.*



sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak. **Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka Hakim tempat tinggal itu.**

Pasal 118 ayat (4) HIR:

“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

Selain itu, PENGGUGAT DALAM KONVENSI juga tidak bisa menafsirkan sendiri tentang pilihan domisili hukum yang sudah jelas disepakati dalam Perjanjian, sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1342 KUHPerdara menentukan: “Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.”**

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 24 PERJANJIAN PEMBIAYAAN, Pasal 24 KUHPerdara, Pasal 118 ayat (4) HIR dan Pasal 1342 KUHPerdara** sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terkait dengan isi Perjanjian seharusnya diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum, **Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo**, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a quo* haruslah memutuskan: **“menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo”, dan “menolak Gugatan PENGGUGAT DALAM KONVENSI”** atau setidaknya tidaknya menyatakan: **“Gugatan PENGGUGAT DALAM KONVENSI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”**.

B. Eksepsi Legal Standing in Judicio.

Surat Kuasa PENGGUGAT DALAM KONVENSI tidak sah karena Pengurus/ anggota YPK AMPERA/ YAPERMA tidak memiliki kewenangan hukum untuk mewakili DERI HENDRIK dalam persidangan.

1. Bahwa dalam posita Gugatan halaman 3, bagian I nomor PENGGUGAT DALAM KONVENSI menyebutkan:

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..., Konsumen yang bernama Sdr. DERI HENDRIK (ic. Konsumen) bermaksud melakukan upaya hukum ...yang diwakili oleh Yayasan Perlindungan Konsumen

Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA/ YAPERMA). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2020 tersebut, selanjutnya Ketua Umum YPK-AMPERA/ YAPERMA MOCH. ANSORY memberi Surat Tugas kepada Pengurusnya untuk bersidang dengan menggunakan hak gugatan organisasi di Pengadilan Negeri Tangerang. (Srt. Tugas Terlampir)”

2. Bahwa dari posita tersebut di atas, Kuasa Hukum PENGGUGAT DALAM KONVENSI MENGAKUI bahwa yang menerima Surat Kuasa Khusus dari PENGGUGAT DALAM KONVENSI/ DERI HENDRIK adalah MOCH. ANSORY dan kemudian MOCH. ANSORY memberikan Surat Tugas kepada Pengurusnya untuk bersidang.

3. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Kuasa Hukum PENGGUGAT DALAM KONVENSI tersebut dapat dikualifikasikan bahwa **para Pengurus YPK-AMPERA/ YAPERMA yang menandatangani Gugatan dan menghadiri persidangan, tidak memiliki kewenangan untuk mewakili PENGGUGAT DALAM KONVENSI di hadapan persidangan karena para Pengurus tersebut bertindak bukan berdasarkan Surat Kuasa dari PENGGUGAT DALAM KONVENSI/ DERI HENDRIK sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1792, 1793, 1795 KUHPerdara, tetapi berdasarkan Surat Tugas dari MOCH. ANSORY.**

4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Gugatan halaman 1, 2 dan 12 PENGGUGAT DALAM KONVENSI diwakili oleh para Pengurus YPK-AMPERA/ YAPERMA, MOCH. ANSORY, dkk.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), pada Pasal 1 butir 1 dan Pasal 4 ayat (1) menentukan:

Pasal 1 butir 1:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 ayat (1):

*“Sebelum menjalankan profesinya, **Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji** dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.”*

6. Bahwa dalam persidangan para Pengurus YPK-AMPERA/ YAPERMA, MOCH. ANSORY, dkk., tidak dapat menunjukkan kartu tanda pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Organisasi Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat, maka terbukti secara yuridis bahwa kuasa hukum PENGGUGAT DALAM KONVENSI tidak memenuhi ketentuan 4 ayat (1) UU Advokat dan oleh karenanya tidak berwenang untuk bertindak selaku pemberi jasa hukum di dalam Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (1) UU Advokat.

7. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **para Pengurus YPK-AMPERA/ YAPERMA tidak memiliki legal standing in judicio**, karena:

- bertindak mewakili PENGGUGAT DALAM KONVENSI bukan atas dasar Surat Kuasa Khusus dari DERI HENDRIK tetapi hanya berdasarkan Surat Tugas dari MOCH. ANSORY;
- Para Pengurus YPK-AMPERA/ YAPERMA, bukanlah orang-orang yang dapat memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Advokat.

C. Eksepsi Gugatan Kabur / Obscuur Libel.

1. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT DALAM KONVENSI saling bertentangan, di dalam posita Gugatan bagian I nomor 1 halaman 5, 6 dan dalam posita Gugatan bagian V nomor 1 halaman 8, PENGGUGAT DALAM KONVENSI mendalilkan hubungan hukum berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN sesuai ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK dan ASAS KONSENSUALISME, yang mana apabila ada terjadi pelanggaran atas PERJANJIAN itu maka akan timbul sanksi berdasarkan adanya wanprestasi, namun pada perihal gugatannya maupun petitumnya mencampur adukkannya dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perihal Gugatan PENGUGAT DALAM KONVENSI adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam posita Gugatannya, PENGUGAT DALAM KONVENSI tidak menguraikan tentang perbuatan hukum TERGUGAT DALAM KONVENSI yang mana, yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Gugatan PENGUGAT DALAM KONVENSI sudah selayaknya dikualifikasikan sebagai Gugatan Yang Kabur (*Obscur Libel*) dan oleh karenanya Eksepsi TERGUGAT DALAM KONVENSI patut diterima untuk seluruhnya dan Gugatan PENGUGAT DALAM KONVENSI dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT DALAM KONVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PENGUGAT DALAM KONVENSI, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT DALAM KONVENSI.

2. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara.

3. Bahwa PENGUGAT DALAM KONVENSI dalam mengajukan Gugatannya tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku.

4. Bahwa gugatan PENGUGAT DALAM KONVENSI adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi PENGUGAT DALAM KONVENSI tidak menguraikan tentang perbuatan hukum TERGUGAT DALAM KONVENSI yang mana, yang dianggap melawan hukum.

5. TERGUGAT DALAM KONVENSI dengan tegas menolak posita Gugatan pada halaman 6 dan 7 bagian IV nomor 1 s/d 3, karena merupakan dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan hubungan hukum yang diakui oleh PENGUGAT DALAM KONVENSI pada posita Gugatan bagian I nomor 1 halaman 5 dan 6 tentang hubungan hukum yang berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN, yang mana apabila ada terjadi pelanggaran atas Perjanjian itu maka akan timbul sanksi berdasarkan adanya wanprestasi, bukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



6. TERGUGAT DALAM KONVENSI dengan tegas menolak posita Gugatan pada halaman 8 s/d 10 bagian V nomor 5 s/d 15, karena merupakan dalil yang tidak benar dan justru menunjukkan kekaburan Gugatan. Di satu sisi yaitu pada posita Gugatan bagian III nomor 1 halaman 5, 6 dan dalam posita Gugatan bagian V nomor 1 s/d 4 halaman 8, PENGGUGAT DALAM KONVENSI mengakui hubungan hukum yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN sesuai ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK dan ASAS KONSENSUALISME, yang mana apabila ada terjadi pelanggaran atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN itu maka akan timbul sanksi berdasarkan adanya wanprestasi, namun di sisi lain PENGGUGAT DALAM KONVENSI berusaha mengingkari klausula PERJANJIAN PEMBIAYAAN yang sudah disepakatinya sendiri dan berlaku sebagai Undang-Undang sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dengan mencampur adukkannya dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

7. Bahwa TERGUGAT DALAM KONVENSI dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT DALAM KONVENSI pada halaman 8, 9 bagian V nomor 9 s/d 13, yang mendalilkan adanya pencantuman klausul baku dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN yang melanggar UU RI No. 8 tahun 1999 pasal 18 ayat (1) huruf (d) tentang pelarangan pencantuman klausul pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang, MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BENAR, karena:

- 1) Bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN yang menjadi dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT DALAM KONVENSI dengan TERGUGAT DALAM KONVENSI adalah perjanjian pembiayaan/ HUTANG PIUTANG dengan jaminan 1 (satu) unit mobil yang dibeli oleh PENGGUGAT DALAM KONVENSI dari PIHAK LAIN, BUKAN DIBELI DARI TERGUGAT DALAM KONVENSI. PENGGUGAT DALAM KONVENSI selaku PIHAK YANG BERHUTANG berkewajiban mengembalikan hutangnya secara bertahap/ mengangsur.
- 2) Seluruh klausul di dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN tidaklah disepakati secara sepihak oleh TERGUGAT DALAM KONVENSI saja, melainkan disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu oleh PENGGUGAT DALAM KONVENSI bersama ISTRINYA yang

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SISKI OKTAVIANI SAFELA PUTRI dan TERGUGAT DALAM KONVENSI, sehingga berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata PERJANJIAN a quo berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya yaitu PENGUGAT DALAM KONVENSI dan TERGUGAT DALAM KONVENSI.

3) Dalam bagian Penjelasan UU RI No. 8 tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) disebutkan maksud dan tujuan pasal ini adalah “dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.” Bahwa dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN kedudukan para pihak adalah setara, bahkan kedudukan PENGUGAT DALAM KONVENSI lebih kuat dan lebih diuntungkan daripada TERGUGAT DALAM KONVENSI karena PENGUGAT DALAM KONVENSI menerima pinjaman/ hutang dan menikmati manfaat dari hutang itu serta menguasai barang (mobil) yang menjadi jaminan hutangnya tersebut;

8. TERGUGAT DALAM KONVENSI dengan tegas menolak seluruh posita Gugatan pada bagian V halaman 9 s/d 11, karena merupakan dalil yang tidak benar dan hanya berdasarkan ilusi PENGUGAT DALAM KONVENSI. Mohon Majelis Hakim tidak terkecoh.

Agar pokok permasalahan dapat dipahami dengan benar, TERGUGAT DALAM KONVENSI akan menguraikan duduk perkara yang sebenarnya terjadi, sebagai berikut :

1) Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT DALAM KONVENSI dengan TERGUGAT DALAM KONVENSI adalah berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, No. Perjanjian/ No. Registrasi: 01100164002261772, No. Langganan: 100040790153 tanggal 02 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut “**PERJANJIAN PEMBIAYAAN**”.

2) PERJANJIAN PEMBIAYAAN itu berawal dari adanya permohonan hutang untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil/ kendaraan bermotor roda 4 (empat):

Merk/ Type/ Model : DAIHATSU/ ALL NEW TERIOS/ XM/ T E4 1
TON

MB

Tahun : 2019

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : DERI HENDRIK

(untuk selanjutnya disebut "**Mobil Daihatsu Terios**"), yang diajukan oleh

PENGGUGAT DALAM KONVENSI kepada **TERGUGAT DALAM**

KONVENSI dengan jumlah hutang:

- Hutang pokok : Rp. 181.946.335,-
- Bunga : Rp. 87.453.665
- **Jumlah keseluruhan hutang sebesar Rp. 269.400.000,-**
(dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

jadi sangat jelas dan terang bahwa hubungan hukum yang terjadi, berawal dari inisiatif PENGGUGAT DALAM KONVENSI

3) Bahwa setelah **PENGGUGAT DALAM KONVENSI** membaca dengan cermat dan setuju dengan isi **PERJANJIAN PEMBIAYAAN**, **PENGGUGAT DALAM KONVENSI** menandatangani **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** dengan persetujuan dari istrinya yang bernama **SISKA OKTAVIANI SAFELA PUTRI** yang saat itu ikut membaca isi **PERJANJIAN** dan ikut menandatangani **PERJANJIAN PEMBIAYAAN**.

4) Bahwa **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** tersebut telah dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata**, yang berbunyi: "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", Maka **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu **PENGGUGAT DALAM KONVENSI** dan **TERGUGAT DALAM KONVENSI** dan wajib dipatuhi .

5) Bahwa sebelum ditandatangani dan disepakati oleh para pihak, **PENGGUGAT DALAM KONVENSI** dan **ISTRINYA** telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari isi **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** tersebut, apalagi **PENGGUGAT DALAM KONVENSI** memiliki hak untuk tidak menandatangani **PERJANJIAN** jika **PENGGUGAT DALAM KONVENSI** tidak setuju dengan isi **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** tersebut, maka perihal klausula baku yang dipermasalahkan oleh **PENGGUGAT DALAM KONVENSI** pada dasarnya hanyalah merupakan upaya **PENGGUGAT DALAM KONVENSI** untuk menghindari dari kewajibannya membayar angsuran hutang dan upaya untuk menguasai **Mobil Daihatsu Terios** dengan cara curang.

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi sebagaimana TERGUGAT DALAM KONVENSI uraian pada posita nomor 7 di atas, maka justru membuktikan **adanya itikad buruk/ niat jahat (*bad faith*) dari PENGGUGAT DALAM KONVENSI**. Itikad buruk PENGGUGAT DALAM KONVENSI terlihat jelas pada posita maupun petitum yang memohon agar PERJANJIAN PEMBIAYAAN dinyatakan batal demi hukum, tetapi tidak bersedia menyerahkan Mobil Daihatsu Terios yang merupakan obyek jaminan hutangnya maupun menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan hutangnya secara tunai dan sekaligus kepada TERGUGAT DALAM KONVENSI;

10. Bahwa TERGUGAT DALAM KONVENSI dengan tegas menolak posita Gugatan pada halaman 10 tentang akibat Perbuatan Melawan Hukum, karena merupakan dalil yang tidak benar dan hanya berdasarkan angan-angan khayalan PENGGUGAT DALAM KONVENSI, sebagaimana dalil yang menyatakan: “...Konsumen mengalami tekanan lahir dan batin...”. TERGUGAT DALAM KONVENSI dengan ini mensomeer PENGGUGAT DALAM KONVENSI untuk membuktikan dalilnya mengalami tekanan lahir dan batin, apa kaitannya tekanan itu dengan PENGGUGAT DALAM KONVENSI?

11. Bahwa TERGUGAT DALAM KONVENSI dengan tegas menolak dalil pada posita nomor 14 dan 15 halaman 9 s/d 10 tentang Kerugian Penggugat karena merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya berdasarkan angan-angan PENGGUGAT DALAM KONVENSI, oleh karenanya mohon ditolak dan dikesampingkan. Sangat tidak masuk akal secara hukum, tidak patut dan tidak pantas serta sangat tidak beretika, PENGGUGAT DALAM KONVENSI yang secara sengaja tidak membayar angsuran pengembalian hutangnya kemudian mengajukan gugatan dengan tujuan untuk menghindari kewajibannya membayar hutang alias “*ngemplang utang*”, dan masih meminta ganti rugi biaya transportasi ke Pengadilan sebesar rp. 30.000.000,- sungguh sangat tidak patut dan tidak pantas serta tidak berdasarkan hukum. Apa dasar yang dipakai untuk menghitung uang transportasi sebesar Rp. 30.000.000,- dan meminta ganti sedangkan Gugatan diajukan atas kehendak PENGGUGAT DALAM KONVENSI.

12. Bahwa TERGUGAT DALAM KONVENSI dengan tegas menolak dalil pada posita nomor 14 huruf halaman 10 tentang Kerugian immateriil

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta) karena merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya berdasarkan angan-angan PENGUGAT DALAM KONVENSI. Dalil tersebut sangat tidak patut dan tidak layak serta sangat tidak berdasarkan hukum karena PENGUGAT DALAM KONVENSI yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang alias "**ngemplang utang**" tetapi justru menuntut kerugian imateriil yang nilainya sangat fantastis alias mengada-ada;

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraiannya tersebut di atas, maka telah terbantahkan seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT DALAM KONVENSI karena memang merupakan dalil yang tidak benar, dan oleh karenanya sudah sepantasnya Gugatan PENGUGAT DALAM KONVENSI dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan dalam bagian KONVENSI secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian REKONVENSI.

2. Bahwa PENGUGAT DALAM REKONVENSI adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pembiayaan.

3. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT DALAM REKONVENSI dengan TERGUGAT DALAM REKONVENSI adalah berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, No. Perjanjian/ No. Registrasi: 01100164002261772, No. Langganan: 100040790153 tanggal 02 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN PEMBIAYAAN".

4. Bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN itu berawal dari adanya permohonan hutang dari TERGUGAT DALAM REKONVENSI kepada PENGUGAT DALAM REKONVENSI, untuk pembiayaan pembelian OBJEK PEMBIAYAAN berupa 1 (satu) unit mobil/ kendaraan bermotor roda 4 (empat):

Merk/ Type/ Model : DAIHATSU/ ALL NEW TERIOS/ XM/ T E4 1 TON

MB

Tahun : 2019

Atas nama : DERI HENDRIK

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya disebut "**Mobil Daihatsu Terios**"), yang diajukan oleh PENGUGAT DALAM KONVENSI kepada TERGUGAT DALAM KONVENSI dengan jumlah hutang:

- Hutang pokok : Rp. 181.946.335
- Bunga : Rp. 87.453.665

Jumlah keseluruhan hutang sebesar Rp. 269.400.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa sebelum penandatanganan PERJANJIAN PEMBIAYAAN, TERGUGAT DALAM REKONVENSI beserta istrinya yang bernama SISKI OKTAVIANI SAFELA PUTRI, telah membaca seluruh draft PERJANJIAN PEMBIAYAAN, dan setelah setuju dan sepakat dengan seluruh klausula, TERGUGAT DALAM REKONVENSI dan istrinya menandatangani PERJANJIAN PEMBIAYAAN tersebut pada tanggal 02 Januari 2020.

6. Bahwa saat menandatangani PERJANJIAN PEMBIAYAAN pada tanggal 02 Januari 2020, TERGUGAT DALAM REKONVENSI juga menandatangani:

- 1) "SURAT PERNYATAAN DAN KUASA", yang pada pokoknya TERGUGAT DALAM REKONVENSI menjamin Mobil Daihatsu Terios kepada PENGUGAT DALAM REKONVENSI secara Fidusia guna menjamin dilakukannya pembayaran kewajiban TERGUGAT DALAM REKONVENSI.
- 2) "SURAT KUASA PENGURUSAN FIDUSIA", yang pada pokoknya TERGUGAT DALAM REKONVENSI memberi kuasa kepada PENGUGAT DALAM REKONVENSI untuk mengurus Akta Perjanjian Fidusia di Notaris sehubungan dengan adanya PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari PERJANJIAN PEMBIAYAAN, SURAT PERNYATAAN DAN KUASA serta SURAT KUASA PENGURUSAN FIDUSIA sebagaimana dimaksud pada posita nomor 6 di atas, maka telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 2099 tanggal 7 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris JONIFA, S.H., berkedudukan di DKI JAKARTA, dan kemudian telah diterbitkan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor: W12.00009277.AH.05.01 Tahun 2020, Tanggal 08-01-

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 oleh Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata**, yang berbunyi: “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya*” , maka PERJANJIAN PEMBIAYAAN ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi PENGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI dan wajib yang melanggarnya

9. Bahwa dalam Pasal 2 PERJANJIAN PEMBIAYAAN, jumlah hutang TERGUGAT DALAM REKONVENSI adalah :

- Hutang pokok : Rp. 181.946.335
- Bunga : Rp. 87.453.665

Jumlah keseluruhan hutang sebesar Rp. 269.400.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

10. Bahwa dalam Pasal 3 PERJANJIAN PEMBIAYAAN telah disepakati jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang adalah:

- Jangka waktu : 60 bulan/ 60 kali angsuran
- Mulai bulan/ tahun : 02 Januari 2020
- Besarnya angsuran : Rp. 4.490.000,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Angsuran terakhir : Rp. 4.490.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

11. Bahwa setelah PERJANJIAN PEMBIAYAAN ditandatangani, TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah menerima Mobil Daihatsu Terios yang menjadi OBJEK PEMBIAYAAN yang dibeli dengan uang pinjaman dari PENGUGAT DALAM REKONVENSI.

12. Bahwa berdasarkan uraian dalam posita nomor 3 sampai 11 di atas, **PENGUGAT DALAM REKONVENSI telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana disepakati dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN.**

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



13. Bahwa adapun TERGUGAT DALAM REKONVENSI dari kewajiban pembayaran 60 kali angsuran sebagaimana disepakati dalam Pasal 3 PERJANJIAN PEMBIAYAAN, hanya melaksanakan 4 kali angsuran secara penuh, yaitu:

- 1) Tanggal jatuh tempo 02-02-2020 pembayaran terlambat 2 hari sebesar Rp. 4.490.000,-
- 2) Tanggal jatuh tempo 02-03-2020 pembayaran terlambat 1 hari sebesar Rp. 4.490.000,-
- 3) Tanggal jatuh tempo 02-04-2020 pembayaran terlambat 2 hari sebesar Rp. 4.490.000,-
- 4) Tanggal jatuh tempo 02-05-2020 pembayaran terlambat 8 hari sebesar Rp. 4.490.000,-

Jadi, jumlah angsuran hutang yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI hanya sebesar **Rp. 17.960.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, dan setelah tanggal **10-05-2020 TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak pernah melakukan pembayaran angsuran;**

14. Bahwa PENGUGAT DALAM REKONVENSI telah berulang kali menghubungi melalui telepon, kunjungan dan pesan elektronik (WA) TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk mengingatkan agar dilakukan pembayaran angsuran, namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI.

15. Bahwa PENGUGAT DALAM REKONVENSI telah mengirimkan peringatan secara tertulis kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI yaitu:

- 1) Surat Perihal: Peringatan ke-1 (Pemberitahuan) tanggal 09 Juni 2020;
- 2) Surat Perihal: Peringatan ke-2 (Teguran) tanggal 13 Juni 2020;
- 3) Surat Hal: SOMASI/ PERINGATAN HUKUM tanggal 13 Juli 2020;

Yang meminta PENGUGAT DALAM REKONVENSI agar melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat SOMASI, TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



berdasarkan ketentuan **Pasal 1238 KUHPerdata TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah terbukti lalai** melaksanakan kewajibannya.

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan angsuran hutangnya kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI, sebagaimana telah disepakati dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN, secara yuridis harus dikualifikasikan sebagai perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi, yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT DALAM REKONVENSI.

17. Dalam **Pasal 14 huruf a. PERJANJIAN PEMBIAYAAN** telah disepakati bahwa:

“Debitor (TERGUGAT DALAM REKONVENSI) dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Kreditor PENGGUGAT DALAM REKONVENSI) memiliki hak dan Debitor berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada Kreditor tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditor atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsurang-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau Debitor melalaikan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau perjanjian lainnya antar Debitor dan Kreditor;

Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi TERGUGAT DALAM REKONVENSI maka sudah selayaknya agar TERGUGAT DALAM REKONVENSI dihukum untuk melunaskan kewajibannya dengan rincian: seluruh hutangnya sebesar Rp. 269.400.000,- dikurangi angsuran yang telah dibayarkan (Rp. 17.960.000,-) = **Rp. 251.440.000,- (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)** kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI secara seketika dan sekaligus, dan atau menyerahkan OBJEK JAMINAN kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI.

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tidak sia-sia, maka sangat beralasan secara hukum agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- 1 (satu) unit mobil/ kendaraan bermotor roda 4 (empat):

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/ Type/ Model : DAIHATSU/ ALL NEW TERIOS/ XM/ T E4 1 TON
MB

Tahun : 2019

Atas nama : DERI HENDRIK

- Tanah dan bangunan tempat tinggal TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang terletak dan dikenal di Jalan Danau Ranau VI Blok FB 2/01, RT. 010/ RW. 009, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kota Tangerang.

19. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini berdasarkan fakta hukum yang terjadi dan didukung oleh bukti-bukti otentik, maka sudah selayaknya agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan walaupun ada upaya banding, kasasi dari TERGUGAT DALAM REKONVENSI (*uitvoerbaar bij voorraad*)

IV. PETITUM/ PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGGUGAT DALAM REKONVENSI, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT DALAM KONVENSI untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara gugatan a quo.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat berwenang memeriksa perkara gugatan a quo, mohon memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan PENGGUGAT DALAM KONVENSI tidak memiliki kewenangan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT DALAM KONVENSI tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*).

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT DALAM KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT DALAM KONVENSI untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, No. Perjanjian/ No. Registrasi: 01100164002261772, No. Langgan: 100040790153 tanggal 02 Januari 2020.
3. Menyatakan TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah melakukan Ingkar Janji/ Wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar pelunasan kewajiban hutangnya sebesar Rp. 251.440.000,- (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI secara seketika dan sekaligus.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

- 1 (satu) unit mobil/ kendaraan bermotor roda 4 (empat):

Merk/ Type/ Model : DAIHATSU/ ALL NEW TERIOS/ XM/ T E4 1 TON

MB

Tahun : 2019

Atas nama : DERI HENDRIK

- Tanah dan bangunan tempat tinggal TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang terletak dan dikenal di Jalan Danau Ranau VI Blok FB 2/01, RT. 010/ RW. 009, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kota Tangerang.

6. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan walaupun ada upaya banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum PENGGUGAT DALAM KOVENSI/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 488/Pdt.G/2020/PN Tng yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan akan Akta Pernyataan Permohonan Banding dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Pembanding semula Penggugat/Kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap perkara Nomor 488/Pdt.G/2020/PN Tng agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, selanjutnya telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 488/Pdt.G/2020/PN Tng tertanggal 2 November 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Memperhatikan selanjutnya akan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding Nomor 488/Pdt.G/2020/PN Tng (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing tertanggal 21 Januari 2021 dan tertanggal 27 Januari 2021 yang memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan Memori Bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, meskipun Memori Banding bukan merupakan kewajiban, namun Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang meliputi Berita Acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 488/Pdt.G/2020, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan perkara Nomor 488/Pdt.G/2020/PN Tng yang diputus pada tanggal 5 Oktober 2020, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena telah memuat dengan menguraikan dengan tepat dan benar pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan yaitu

- Bahwa Kewenangan Mengadili Relatif adalah mengatur tentang pembagian kewenangan/kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang sejenis/serupa terkait dengan tempat dimana seharusnya gugatan diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR ;
- Bahwa ternyata hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah dicantumkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No. Registrasi : 01100164002261772, No. Langganan : 100040790153 tertanggal 02 Januari 2020 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No. Registrasi : 01100164002261772, No. Langganan : 100040790153 tertanggal 02 Januari 2020 tersebut sudah jelas diatur bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa yang timbul antara Para Pihak (dalam hal ini antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding) akan diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut menunjukkan adanya pilihan domisili yang telah disepakati para pihak jika terjadi perselisihan atau sengketa antara Penggugat /Pembanding dan Tergugat/Terbanding terkait dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No. Registrasi : 01100164002261772, No. Langganan : 100040790153 tertanggal 02 Januari 2020, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang pada pokoknya menyebutkan “.....maka Penggugat/Pembanding dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu” ;

- Bahwa karena dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No. Registrasi : 01100164002261772, No. Langganan : 100040790153 tertanggal 02 Januari 2020 ternyata telah dipilih penyelesaian sengketa/perselisihan yaitu terlebih dahulu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan jika tidak berhasil baru diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena yang berwenang adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK) atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili Relatif yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar (vide Pasal 118 Ayat 4 HIR);

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 488/Pdt.G/2020/PN Tng dapat dipertahankan di tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang dikalahkan dalam peradilan di tingkat banding, maka segala biaya perkara ini yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (4) HIR, Pasal 136 HIR dan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undangan Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 488/Pdt.G/2020/PN Tng yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten , pada hari Rabu , tanggal 15 September 2020 oleh kami, IMANUEL SEMBIRING, S.H., sebagai Hakim Ketua, KUSRIYANTO, S.H. MHum dan POSMAN BAKARA, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ITAIDA LAMTIUR

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

KUSRIYANTO.SH.MHum.

IMANUEL SEMBIRING.SH.

Ttd

POSMAN BAKARA.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN.SH.

Perincian Biaya Banding :

1.	Materai	Rp 10.000,-
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp 130.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Halaman 33 dari 33 hal. Putusan
Nomor 170/PDT/2021/PT BTN
BTN.